



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH
UPTD – RSUD ODSK PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Bethesda Nomor: 77 Manado 95115
Email : rsudodskofficial@gmail.com
MANADO 95115



KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ODSK
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 19.b TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ODSK PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2022

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Kesehatan Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah ODSK;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara tentang Standar Pelayanan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KEDUA : Standar Pelayanan dalam diktum PERTAMA meliputi ruang lingkup sebagai berikut :
1. Standar Pelayanan Bagian Tata Usaha.
2. Standar Pelayanan Bagian Keuangan.
3. Standar Pelayanan Bagian Perencanaan.
4. Standar Pelayanan Bidang Pelayanan Medis.
5. Standar Pelayanan Bidang Penunjang Medik dan Pengembangan Rumah Sakit.
6. Standar Pelayanan Bidang Keperawatan.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 Maret 2022

DIREKTUR, fm

dr. ENRIKO H. RAWUNG, MARS.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19720305 200112 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
4. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.